

## Edukasi Hukum, Etika, dan Kerahasiaan Data Pasien Dalam Kegiatan Skrining Kesehatan Berbasis Rekam Medis

Nadia Rizki Pratami<sup>1</sup>, Desy Widyaningrum<sup>2</sup>, Diansyah<sup>3</sup>, Sali Setiatin<sup>4</sup>

Rekam Medis Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia, Jl. Gatot Subroto No. 301 Bandung, 40274

E-mail : [nadiazkypratami@gmail.com](mailto:nadiazkypratami@gmail.com) ✉

### Info Artikel:

Diterima : 25 Juni 2026

Diperbaiki : 28 Juni 2026


Disetujui : 30 Juni 2026

**Keywords:** *health law; healthcare ethics; patient data confidentiality; health screening; medical records*

**Abstract:** *This community service activity aimed to improve public and committee awareness of legal, ethical, and patient data confidentiality aspects in medical record-based health screening. The activity was conducted on Friday, June 19, 2026, from 09:00 to 12:00 WIB at Piksi Convention Center under the program "Free Health Screening with HIMA RMIK X Puskesmas Gumuruh". The background of the activity was the need to strengthen public literacy regarding patient rights, informed consent, purposebased data use, and protection of health information. The method used an educational-participatory approach through counseling, assistance in completing screening data, basic health examination, recording of screening results, and interactive discussion. The educational material was developed based on health law principles, healthcare ethics, personal data protection, and medical record management. The activity indicated that legal and ethical education strengthened participants' awareness of consent, privacy, and responsible health information documentation. It also provided students with practical experience in applying medical record principles, ethical communication, and patient data confidentiality. Therefore, medical record-based health screening should be implemented not only as a health examination service but also as a medium for legal, ethical, and health data protection literacy.*

**Kata Kunci :** hukum kesehatan; etika kesehatan; kerahasiaan data pasien;

**Abstrak:** *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan panitia pelaksana mengenai hukum, etika, dan kerahasiaan data pasien dalam kegiatan skrining*




skrining kesehatan; rekam medis

*kesehatan berbasis rekam medis. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-12.00 WIB di Piksi Convention Center melalui program “Skrining Kesehatan Gratis bersama HIMA RMIK X Puskesmas Gumuruh”. Permasalahan yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah masih perlunya penguatan literasi masyarakat mengenai hak pasien, informed consent, penggunaan data sesuai tujuan, serta perlindungan informasi kesehatan. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatifpartisipatif melalui penyuluhan, pendampingan pengisian data skrining, pemeriksaan kesehatan dasar, pencatatan hasil skrining, dan diskusi interaktif. Materi edukasi disusun berdasarkan prinsip hukum kesehatan, etika pelayanan, perlindungan data pribadi, dan pengelolaan rekam medis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum dan etika dapat memperkuat kesadaran peserta mengenai pentingnya persetujuan, privasi, dan pencatatan informasi kesehatan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini juga memberi pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menerapkan prinsip rekam medis, komunikasi etis, dan kerahasiaan data pasien. Dengan demikian, skrining kesehatan berbasis rekam medis perlu dilaksanakan tidak hanya sebagai pelayanan pemeriksaan, tetapi juga sebagai sarana literasi hukum, etika, dan perlindungan data kesehatan.*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan data pasien, termasuk pemanfaatan rekam medis sebagai sumber informasi dalam kegiatan skrining kesehatan. Rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi dasar dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Melalui pemanfaatan data rekam medis, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berisiko mengalami suatu penyakit sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih dini dan tepat sasaran. Meskipun demikian, penggunaan rekam medis dalam kegiatan skrining kesehatan harus memperhatikan aspek hukum, etika, dan kerahasiaan data pasien. Rekam medis memuat informasi pribadi yang bersifat rahasia, sehingga setiap bentuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, maupun penyebaran data harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-




undangan serta prinsip-prinsip etika profesi kesehatan. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data pasien dapat menimbulkan kerugian bagi individu, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan maupun institusi.

Skrining kesehatan merupakan upaya promotif dan preventif yang penting untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan secara dini. Melalui skrining, masyarakat dapat memperoleh gambaran awal mengenai kondisi kesehatannya sehingga dapat melakukan pencegahan, konsultasi, atau tindak lanjut sesuai kebutuhan. Kegiatan skrining kesehatan juga menjadi sarana edukasi karena peserta tidak hanya menerima hasil pemeriksaan, tetapi juga memperoleh informasi mengenai perilaku hidup sehat dan pentingnya pemantauan kesehatan secara berkala. Dalam pelaksanaannya, skrining kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pencatatan data peserta dan hasil pemeriksaan. Data tersebut dapat meliputi identitas, usia, keluhan, riwayat penyakit singkat, hasil pemeriksaan, serta rekomendasi tindak lanjut. Oleh karena itu, rekam medis menjadi komponen penting dalam kegiatan skrining karena berfungsi sebagai dokumen pencatatan pelayanan kesehatan, sumber informasi klinis, serta dasar komunikasi antara petugas dan peserta.

Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya penyelenggaraan rekam medis yang tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat, prinsip-prinsip rekam medis tetap relevan diterapkan meskipun pencatatan dilakukan dalam bentuk sederhana, terutama agar informasi kesehatan peserta dicatat secara benar dan tidak disalahgunakan. Selain itu, pengelolaan data kesehatan juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, serta sanksi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Data kesehatan termasuk informasi yang harus dikelola secara hati-hati karena menyangkut privasi, martabat, dan keamanan peserta.

Aspek etika juga menjadi hal utama dalam kegiatan skrining kesehatan. Petugas, mahasiswa, dan panitia wajib menjaga sikap profesional, menghormati hak peserta, meminta persetujuan sebelum mengumpulkan data, menjaga komunikasi yang sopan, serta memastikan hasil pemeriksaan tidak diumumkan atau dibicarakan di ruang publik. Tanpa pemahaman hukum dan etika, kegiatan skrining berpotensi menimbulkan masalah seperti pelanggaran privasi, penyebaran data tanpa izin, kesalahan pencatatan, atau menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai aspek hukum, etika, dan kerahasiaan data pasien menjadi sangat




penting bagi tenaga kesehatan, petugas rekam medis, maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan skrining kesehatan berbasis rekam medis. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, melindungi hak-hak pasien, menjaga keamanan informasi kesehatan, serta mendukung pelaksanaan skrining kesehatan yang efektif, berkualitas, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi Hukum, Etika, dan Kerahasiaan Data Pasien dalam Kegiatan Skrining Kesehatan Berbasis Rekam Medis” dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan “Skrining Kesehatan Gratis bersama HIMA RMIK X Puskesmas Gumuruh”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-12.00 WIB di Piksi Convention Center. Kegiatan ini dirancang untuk mengintegrasikan pelayanan skrining kesehatan dengan edukasi hukum, etika, kerahasiaan data pasien, dan pencatatan rekam medis yang bertanggung jawab.

Permasalahan utama yang diangkat dalam kegiatan ini adalah masih perlunya peningkatan literasi masyarakat mengenai hak pasien, informed consent, kerahasiaan informasi kesehatan, dan fungsi rekam medis dalam kegiatan skrining. Di sisi lain, mahasiswa dan panitia pelaksana juga perlu memperoleh pengalaman langsung tentang cara mengelola data kesehatan secara etis, aman, dan sesuai tujuan pelayanan.

**Tabel 1. Permasalahan, Solusi, dan Luaran Kegiatan**

No	Permasalahan	Solusi Kegiatan	Luaran yang Diharapkan
1	Peserta belum sepenuhnya memahami bahwa data kesehatan merupakan informasi pribadi.	Edukasi mengenai kerahasiaan data pasien dan hak peserta skrining.	Peserta memahami pentingnya menjaga informasi kesehatan.
2	Proses skrining membutuhkan pencatatan data yang tertib dan bertanggung jawab.	Pendampingan pengisian data dan pencatatan hasil skrining berbasis rekam medis sederhana.	Data skrining lebih lengkap, jelas, dan sesuai kebutuhan pelayanan.
3	Panitia dan mahasiswa perlu menerapkan etika komunikasi pelayanan.	Briefing etika pelayanan, informed consent, dan pembatasan akses data.	Panitia memahami prinsip komunikasi sopan, privasi, dan profesionalisme.



4	Masyarakat membutuhkan akses pemeriksaan kesehatan dasar.	Pelaksanaan skrining kesehatan gratis bersama HIMA RMIK dan Puskesmas Gumuruh.	Peserta memperoleh informasi awal mengenai kondisi kesehatannya.
---	---	--	--


Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan etika dalam skrining kesehatan, memberikan edukasi tentang kerahasiaan data pasien, mendorong pencatatan hasil skrining yang tertib, serta membentuk sikap profesional mahasiswa dalam mengelola informasi kesehatan.

### Metode

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan kesehatan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman peserta melalui penyuluhan, diskusi, pendampingan, dan praktik langsung pencatatan data skrining. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Piksi Convention Center pada Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-12.00 WIB.

**Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Persiapan	Koordinasi dengan HIMA RMIK, Puskesmas Gumuruh, dosen pembimbing, dan panitia; penyusunan alur layanan dan materi edukasi.	Sebelum kegiatan
2	Registrasi Peserta	Pendataan identitas peserta dan pemberian informasi awal mengenai tujuan pengumpulan data.	09.00-09.20
3	Edukasi Hukum dan Etika	Penyampaian materi hak pasien, informed consent, etika komunikasi, dan kerahasiaan data.	09.20-09.50
4	Skrining Kesehatan	Pemeriksaan kesehatan dasar dan pencatatan hasil pemeriksaan pada format rekam medis sederhana.	09.50-11.30



5	Diskusi dan Konsultasi Singkat	Tanya jawab mengenai hasil skrining, privasi data, dan tindak lanjut kesehatan.	11.30-11.50
6	Evaluasi dan Penutup	Refleksi kegiatan, penguatan pesan edukasi, dan dokumentasi kegiatan.	11.50-12.00

Sasaran kegiatan adalah masyarakat atau peserta yang hadir dalam kegiatan skrining kesehatan gratis. Pelaksana kegiatan terdiri atas tim dosen, mahasiswa HIMA RMIK, dan mitra dari Puskesmas Gumuruh. Instrumen kegiatan meliputi materi edukasi, formulir pencatatan skrining, alat pemeriksaan kesehatan, lembar evaluasi, dan dokumentasi kegiatan.


**Tabel 3. Materi Edukasi Utama**

Materi	Pokok Bahasan
Hukum Kesehatan	Hak peserta, persetujuan pengumpulan data, tujuan penggunaan data, dan tanggung jawab petugas dalam pelayanan.
Etika Pelayanan	Komunikasi sopan, tidak mendiskriminasi, tidak memberikan stigma, menjaga kenyamanan, dan menghormati martabat peserta.
Kerahasiaan Data Pasien	Pembatasan akses data, larangan menyebarkan hasil pemeriksaan tanpa izin, serta penggunaan data sesuai tujuan kegiatan.
Rekam Medis	Pencatatan identitas, keluhan, hasil pemeriksaan, dan rekomendasi tindak lanjut secara lengkap, jelas, dan akurat.

## Hasil dan Pembahasan

### Pelaksanaan Kegiatan Skrining Kesehatan

Kegiatan skrining kesehatan gratis bersama HIMA RMIK X Puskesmas Gumuruh terlaksana sesuai rencana. Peserta mengikuti alur kegiatan yang dimulai dari registrasi, edukasi, pemeriksaan kesehatan, pencatatan hasil skrining, diskusi, dan penutupan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip pelayanan yang ramah, tertib, dan menjaga privasi peserta.



Dalam kegiatan ini, rekam medis sederhana digunakan sebagai instrumen pencatatan hasil skrining. Penggunaan format pencatatan membantu panitia menyusun data hasil pemeriksaan secara lebih sistematis. Data yang dicatat dibatasi pada informasi yang relevan dengan kebutuhan skrining, sehingga prinsip minimalisasi data dapat diterapkan. Hal ini penting agar kegiatan tidak mengumpulkan data di luar kebutuhan pelayanan.

#### **Edukasi Hukum dan Hak Peserta**

Edukasi hukum diberikan untuk meningkatkan pemahaman peserta bahwa pelayanan skrining kesehatan tetap memiliki konsekuensi hukum, terutama dalam hal persetujuan, penggunaan data, dan tanggung jawab petugas. Peserta perlu mengetahui bahwa data yang diberikan digunakan untuk tujuan pemeriksaan dan edukasi kesehatan, bukan untuk disebarluaskan tanpa izin. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan hak subjek data pribadi dalam pengelolaan informasi kesehatan.

Materi mengenai informed consent disampaikan dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami. Peserta diberi penjelasan bahwa persetujuan tidak selalu harus dipahami sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak peserta untuk mengetahui tujuan kegiatan, jenis data yang dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut digunakan.


#### **Etika Komunikasi dan Profesionalisme Panitia**

Etika pelayanan menjadi aspek penting karena kegiatan skrining melibatkan interaksi langsung antara panitia, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Panitia diarahkan untuk menggunakan bahasa yang sopan, tidak membahas hasil pemeriksaan peserta di hadapan orang lain, tidak memberikan label negatif terhadap kondisi kesehatan tertentu, dan tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan kepada peserta.

Bagi mahasiswa RMIK, kegiatan ini menjadi wahana pembelajaran praktik mengenai profesionalisme dalam pengelolaan informasi kesehatan. Mahasiswa belajar bahwa rekam medis tidak hanya berkaitan dengan pencatatan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab etis, ketelitian, kerahasiaan, dan kemampuan berkomunikasi dengan peserta secara manusiawi.

#### **Kerahasiaan Data Pasien dalam Skrining Kesehatan**

Kerahasiaan data pasien menjadi salah satu fokus utama kegiatan. Data kesehatan merupakan informasi sensitif karena dapat menggambarkan kondisi fisik, riwayat penyakit, atau risiko kesehatan seseorang. Oleh sebab itu, data hasil skrining harus



dikelola dengan prinsip kehati-hatian, pembatasan akses, dan penggunaan sesuai tujuan. Panitia perlu memastikan bahwa formulir skrining tidak diletakkan di area terbuka, hasil pemeriksaan tidak diumumkan secara lisan kepada umum, dan dokumentasi kegiatan tidak menampilkan data pribadi peserta.


Penerapan kerahasiaan data tidak hanya melindungi peserta, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pelayanan kesehatan. Ketika peserta merasa aman, mereka cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan atau informasi kesehatan yang diperlukan untuk mendukung hasil skrining.

### **Rekam Medis sebagai Dasar Dokumentasi Kegiatan**

Rekam medis dalam kegiatan skrining berperan sebagai bukti pencatatan pelayanan dan sumber informasi kesehatan peserta. Pencatatan yang baik harus memenuhi prinsip lengkap, jelas, akurat, dan mudah dipahami. Dalam kegiatan ini, pencatatan dilakukan melalui format rekam medis sederhana yang memuat identitas dasar, jenis pemeriksaan, hasil skrining, edukasi yang diberikan, dan rekomendasi tindak lanjut. Penggunaan rekam medis sederhana juga membantu mahasiswa memahami praktik pengelolaan data kesehatan. Kesalahan pencatatan, penulisan yang tidak jelas, atau data yang tidak lengkap dapat mengganggu tindak lanjut informasi kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan ini menekankan bahwa pencatatan rekam medis bukan sekadar administrasi, melainkan bagian penting dari mutu pelayanan kesehatan.

**Tabel 4. Indikator Capaian Kegiatan**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian yang Diharapkan</b>	<b>Metode Evaluasi</b>
1	Pemahaman peserta mengenai kerahasiaan data pasien	Peserta memahami bahwa hasil skrining merupakan informasi pribadi yang tidak boleh disebarluaskan sembarangan.	Tanya jawab dan observasi respons peserta
2	Penerapan etika pelayanan oleh panitia	Panitia melayani peserta dengan sopan, menjaga privasi, dan tidak mendiskusikan hasil pemeriksaan di ruang publik.	Observasi pelaksanaan kegiatan
3	Pencatatan hasil skrining	Hasil pemeriksaan dicatat dalam format rekam medis sederhana secara jelas dan sesuai kebutuhan.	Pemeriksaan kelengkapan formulir



4	Kolaborasi dengan mitra	Kegiatan terlaksana melalui kerja sama HIMA RMIK dan Puskesmas Gumuruh.	Dokumentasi dan laporan kegiatan
---	-------------------------	---	----------------------------------


Dampak kegiatan bagi masyarakat adalah meningkatnya pengetahuan mengenai pentingnya menjaga data kesehatan dan memahami hak peserta dalam kegiatan skrining. Peserta tidak hanya memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan dasar, tetapi juga memperoleh edukasi mengenai privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan. Hal ini penting karena masyarakat sering kali belum menyadari bahwa hasil pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi.

Dampak kegiatan bagi mahasiswa adalah meningkatnya pengalaman praktis dalam mengelola alur pelayanan, melakukan pencatatan rekam medis sederhana, menerapkan komunikasi etis, dan menjaga kerahasiaan data peserta. Kegiatan ini dapat memperkuat kompetensi mahasiswa RMIK dalam aspek pelayanan, administrasi kesehatan, dan tanggung jawab profesi.

## KESIMPULAN

Kegiatan “Edukasi Hukum, Etika, dan Kerahasiaan Data Pasien dalam Kegiatan Skrining Kesehatan Berbasis Rekam Medis” yang dilaksanakan pada Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-12.00 WIB di Piksi Convention Center merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan pelayanan skrining kesehatan dengan edukasi hukum, etika, dan pengelolaan rekam medis. Kegiatan ini menunjukkan bahwa skrining kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai deteksi dini, tetapi juga sebagai media literasi masyarakat mengenai hak pasien, informed consent, privasi, dan perlindungan data kesehatan.

Edukasi hukum dan etika dalam kegiatan skrining dapat memperkuat kesadaran peserta dan panitia mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien. Penerapan prinsip komunikasi etis, pembatasan akses data, pencatatan yang akurat, serta penggunaan informasi sesuai tujuan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan formulir persetujuan, alur pelayanan yang lebih privat, dan sistem pencatatan yang semakin aman.



## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada HIMA RMIK, Puskesmas Gumuruh, pengelola Piksi Convention Center, mahasiswa, dosen pembimbing, dan seluruh peserta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan “Skrining Kesehatan Gratis bersama HIMA RMIK X Puskesmas Gumuruh”.

## **Referensi**

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- World Health Organization. (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2022). Classification of digital health interventions, services and applications in health. Geneva: World Health Organization.
- Hatta, G. R. (Ed.). (2017). Pedoman manajemen informasi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Jakarta: UI Press.